

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 521.9 | Kep. 313 - DISKArak/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK NELAYAN/MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HIBAH DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan, perlu di berikan bantuan hibah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 12/BA/V/DISKANAK/2022 Tanggal 30 Mei 2022 telah di tetapkan kelompok nelayan/masyarakat penerima bantuan hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan kelompok nelayan/masyarakat penerima bantuan hibah dalam kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Provinsi Jawa Barat (Berita Lingkungan Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 245. Indonesia Tahun 2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Pemerintah Daerah Republik 2017 Tambahan Tahun Nomor 73. Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi penerima hibah dalam Kegiatan

Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Nomor

12/BA/V/DISKANAK/2022 Tanggal 30 Mei 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Kelompok Nelayan/Masyarakat Penerima

Bantuan Hibah dalam Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecil dalam daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

KEDUA : Daftar Kelompok Nelayan/Masyarakat Penerima Bantuan

Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 6 144 2022

^

PURWAKARTA,

ATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 621-4/Kep.313-Diskarak/2022

TANGGAL: 6 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK NELAYAN/MASYARAKAT PENERIMA

BANTUAN HIBAH DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN

ANGGARAN 2022

DAFTAR KELOMPOK NELAYAN/MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HIBAH DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

I.	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL					
NO	NAMA KELOMPOK NELAYAN/ MASYARAKAT	ALAMAT	JENIS BANTUAN	KETERANGAN		
1.	Pelacak Nila	Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru	Tungku arang	1 unit		
2.	Saluyu nila sukasari	Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari	Tungku arang	1 unit		
3.	Pelabuhan Biru Sejahtera	Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur	Tungku arang	2 unit		
II.	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN					
	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL					
NO	NAMA KELOMPOK NELAYAN/ MASYARAKAT	ALAMAT	JENIS BANTUAN	KETERANGAN		
1	Limpah tangkap jaya	Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis	Badan Hukum	1 berkas		
2	Tangkap ikan cirata	Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis	Badan Hukum	1 berkas		
3	Permata Gabus Alam	Desa Warung jeruk Kecamatan	Badan Hukum	1 berkas		

		Tegalwaru		
4	Muara Nusa Cijawer	Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru	Badan Hukum	1 berkas
5	Sahabat Abadi Jatiluhur	Desa warung jeruk Kecamatan Tegalwaru	Badan Hukum	1 berkas

BUPATI PURWAKARTA,

AXTNA MUSTIKA